

PERUBAHAN – NAMA RUMAH PINTAR PEMILU – MAHAN DEMOKRASI

2017

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 116 TAHUN 2017, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN
NAMA RUMAH PINTAR PEMILU/RUMAH DEMOKRASI KPU KOTA BANDAR LAMPUNG
MENJADI MAHAN DEMOKRASI**

ABSTRAK:	<ul style="list-style-type: none">- Bahwa berdasarkan Rapat Pleno KPU Kota Bandar Lampung yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 155/BA/02/1871/KPU-Kot/X/2017 Tentang Rapat Pleno perubahan Nama Rumah Demokrasi KPU Kota Bandar Lampung Tanggal 05 Oktober 2017, serta guna merealisasikan rencana Perubahan Nama Rumah Demokrasi maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Kota Bandar Lampung,
Catatan :	<ul style="list-style-type: none">- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1060/KPU/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015.- Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Perubahan Nama Rumah Pintar Pemilu/Rumah Demokrasi Menjadi Mahan Demokrasi KPU Kota Bandar Lampung.- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 05 Oktober 2017